



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk lima tahun ke depan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai tugas dan fungsi PD berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dijelaskan bahwa Renstra PD dibuat paling lama satu bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan, sedangkan proses penyusunan renstra perangkat daerah meliputi: (1) persiapan penyusunan renstra perangkat daerah, (2) penyusunan renstra perangkat daerah, (3) penyusunan rancangan akhir renstra perangkat daerah, (4) penetapan renstra perangkat daerah.

Renstra Perangkat Daerah memiliki kedudukan dan fungsi yang strategis. Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun dalam kurun waktu lima tahun. Selain itu, Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun Renja Perangkat Daerah.

Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 – 2021 dalam rangka mengintegrasikan perencanaan pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara yang disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah (PD). Penyusunan ini mengacu pada Visi, Misi, dan Program Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 sehingga menjamin konsistensi dan sinkronisasi dengan dokumen perencanaan pembangunan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi dan potensi yang ada.



Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintah Daerah, di bidang penelitian dan pengembangan daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati, dipimpin oleh Kepala Badan dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan lembaga yang mengkoordinir penyelenggaraan fungsi penyusunan rencana, pelaksanaan, pengawasan serta monitoring dan evaluasi bidang penelitian dan pengembangan daerah. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dituntut bekerja secara optimal sehingga penyelenggaraan pembangunan menjadi terarah, terencana dan berkesinambungan. Dengan demikian diharapkan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dapat menentukan arah pembangunan dengan meningkatkan kinerjanya, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal, regional, nasional, maupun global.

Dengan telah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta telah diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah maka tugas pokok dan fungsi kelitbangan daerah dirasakan lebih menunjang kearah meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah.

Hal ini sejalan dengan telah diterbitkannya Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara Nomor 045.2/2223/P1/XII/litbang/2012 yang menegaskan bahwa wewenang terkait dengan kelitbangan daerah merupakan tugas pokok dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah sehingga PD yang masih menganggarkan kegiatan kelitbangan dihimbau untuk berkoordinasi dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah serta perencanaan kegiatan kelitbangan PD tersebut ke depannya dijadikan usulan salah satu program kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah. Hal ini dilakukan untuk mencegah tumpang tindihnya peran kelitbangan.

Dalam pelaksanaannya ternyata masih terdapat beberapa hal yang menjadi permasalahan pelaksanaan fungsi/kewenangan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu:



1. Rekomendasi hasil penelitian/kajian belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan oleh OPD yang terkait.
2. Jumlah Sumber Daya Peneliti dan Perekayasa belum memenuhi syarat ideal jumlah peneliti dan perekayasa yang diperlukan.

Berdasarkan pasal 342 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang mengatakan bahwa Perubahan RPJPD dan RPJMD dapat dilakukan apabila : (a) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini; (b) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan (c) terjadi perubahan yang mendasar.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005 - 2025;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006, tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;



8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
10. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementrian Dalam negeri dan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/Sj/2016 tentang Tindak lanjut PP 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);



19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 27 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
21. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam bidang Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Inovasi Daerah selama periode 5 (lima) tahun sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021, ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi pemangku kegiatan bidang Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam mewujudkan Visi, Misi Agenda Pembangunan dan Program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021.

Adapun tujuan Penyusunan Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Menjabarkan Visi, Misi Agenda Pembangunan dan Program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021;
2. Menyediakan Rekomendasi sebagai acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menentukan prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan dengan sumber dana APBN, APBD Provinsi Kalimantan Timur, APBD Kabupaten Kutai Kartanegara dan Sumber Dana lainnya;
3. Mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan baik antar OPD, antar Pemerintah Kabupaten/Kota, antar Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, serta antar Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat;
4. Sebagai tolok ukur penilaian kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

1.4. Sistematika Penulisan



Sistematika Penulisan Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 – 2021 disusun sesuai dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah serta alasan dilakukannya perubahan Renstra-PD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rancangan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rancangan Perubahan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH



Memuat informasi tentang peran (tugas pokok dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini serta mengemukakan alasan dilakukannya perubahan Renstra Perangkat Daerah.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan

Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki

Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau



indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan

Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil pengisian

Tabel T-B.35

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan



Identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah (Tabel T-B.35), dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:



1. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota;
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah;
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan

Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.



BAB VIII PENUTUP

Berisikan uraian penutup berupa :

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
2. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
3. Rencana tindak lanjut.